

HADIS-HADIS HUKUM HASBI ASH-SHIDDIEQY

Muammar

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkep

muammar2584@gmail.com

Muhammad Tahir A

Institut Agama Islam Negeri Manado

Muhammad.tahir@iain-manado.ac.id

Abstrak

Hasbi ash-Shiddieqy adalah tokoh intelektual muslim yang berpengaruh di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan begitu banyak karya ilmiah yang ia tulis mulai dari fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadis, teologi ia kuasai dengan baik. Salah satu karyanya adalah Koleksi Hadis-Hadis Hukum yang terdiri dari 4 jilid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji buku beliau yang berjudul Koleksi Hadis-Hadis Hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis serta sosiologis. Pendekatan teologis digunakan sebab menyangkut kajian-kajian hadis dan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat konteks ketika karya tersebut ditulis oleh beliau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistematika penyusunan buku koleksi hadis-hadis hukum dibagi pada tiga bagian, yaitu bagian ibadah mahdah, bagian kedua, adalah muamalah, serta bagian ketiga, tentang *ahwal al-syakhshiyah (munakahat)*. Ia mengutamakan kemandirian dalam berpikir tanpa terikat secara fanatik terhadap suatu mazhab.

Kata kunci: Hadis Hukum, Hasbi ash-Shiddieqy, Pemikiran

Pendahuluan

Hadis dengan kualitas sahih baik secara sanad maupun matan adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Kesempurnaan al-Qur'an seakan-akan kurang sempurna tanpa adanya hadis, sebab melalui hadis makna yang kurang jelas dalam al-Qur'an dapat dipahami dengan baik oleh para ulama. Oleh karena itu, para ulama memberi perhatian serius terhadap hadis-hadis Nabi saw.

Ulama *fuqaha* dan *ushul* salah satu yang memberi perhatian serius terhadap hadis-hadis Nabi saw. menaati perintah al-Qur'an sama pentingnya dengan hadis-hadis Nabi saw¹ yang dihukumi sebagai hadis yang sahih. Ulama sepakat bahwa hadis menempati berposisi sebagai nomor dua setelah al-Qur'an, namun demikian al-Qur'an sangat butuh terhadap kehadiran hadis untuk dipahami makna-maknanya. Oleh karena itu, hadis berposisi sebagai hakim terhadap kehadiran al-Qur'an.² Artinya hadis lebih dibutuhkan oleh al-Qur'an, dari pada hadis memerlukan al-Qur'an.³ Al-Qur'an hubungannya dengan hadis berposisi sebagai *mizan* (timbangan), sementara hadis terhadap al-Qur'an berposisi sebagai *tafsir, tabyin*.

¹ Muhammad Abd al-Wahhab Khallaf, *'ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 1423), h.41.

² Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Kairo: Dar al-Hadis, 1420H/2000). h.137 hadis 587.

³ Al-Khatib al-Bagdadi, *al-Kifayah fi 'Ulum al-Riwayah* (Kairo: Mathba'a al-Sa'adah, 1972), h.16.

Kelompok yang hanya mengandalkan al-Qur'an dan mengabaikan posisi hadis adalah kelompok yang menyesatkan, sebagaimana pendapat ulama yang berkata: bahwa mereka hanya mengajak untuk berbicara berdasarkan al-Qur'an dan mengabaikan hadis adalah kelompok sesat dan menyesatkan⁴

Koleksi Hadis-Hadis Hukum yang ditulis Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy adalah upaya untuk memahami agama islam dengan melihat hadis-hadis Nabi saw utamanya terkait dengan hukum-hukum Islam tanpa mengabaikan petunjuk al-Qur'an. Buku tersebut terdiri dari 4 jilid yang dibagi pada tiga bagian yang tema pokoknya tentang Ibadah, Muamalah, *Ahwal Syakhshiyah (munakahat)*. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji tentang kitab Hasbi ash-Shiddiqieqy tentang Koleksi Hadis-Hadis Hukum dengan melihat sistematika penyusunan, serta pemikiran Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy.

Pembahasan

Lhokseumawe adalah tempat kelahirannya pada tanggal 10 Maret 1904 – Jakarta adalah tempat wafatnya pada tanggal 9 Desember 1975. Salah satu ulama yang memberi andil besar untuk perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia, ia menguasai berbagai bidang ilmu, fiqh *ushul fiqh*, tafsir, hadis serta ilmu teologi dikuasai dengan baik.

Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, termasuk ulama dikenal di daerahnya serta memiliki pondok pesantren. Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz adalah nama ibunya, putri Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq jika dilihat dari garis nasabnya (573-13 H/634 M). Ia generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pelajaran agama pertama kali di pesantren ayahnya sendiri. Menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk mengunjungi berbagai tempat dari satu kota lalu pindah ke kota lain di daerah dayah. Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali adalah guru bahasa arabnya. Tahun 1926, hijrah ke Surabaya untuk studi di Madrasah al-Irsyad. Ia secara khusus belajar tentang pendidikan dan bahasa yang dijalani selama dua tahun lamanya. Hasbi ash-Shiddieqy tergabung di organisasi Muhammadiyah di Aceh.

Hasbi aktif di partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Menetapa di Yogyakarta pada tahun 1951 M untuk fokus pada bagian pendidikan. Menjadi Dekan Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960M hingga 1972M. Hasbi mendapatkan gelar Doktor (HC) yang diberikan oleh Universitas Islam Bandung tanggal 22 Maret tahun 1975M serta dari Institut Agama Islam Negeri SUKA tanggal 29 Oktober 1975M, namun sebelum mendapatkan gelar tersebut ia sudah dianggap sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hadis di Institut Agama Islam Negeri SUKA Yogyakarta.

Hasbi seorang intelektual yang banyak menghasilkan karya ilmiah tentang pemikiran Islam. Ia menulis 73 Judul buku (142 jilid), yang ditulis secara beragama,

⁴ Al-Khatib al-Bagdadi, *al-Kifayah fi 'Ulum al-Riwayah* (Kairo: Mathba'a al-Sa'adah, 1972), h.16.

soal fiqh 36 judul buku. Hadis 8 Judul, tafsir 6 judul buku, teologi 5 judul buku. Yang lain adalah pembahasan yang bersifat umum. Oleh karena ketokohnya ia menjadi salah satu rujukan di Indonesia soal-soal pemikiran Islam utamanya di kalangan Muhammadiyah.

Sistematika Penyusunan

Sebelum membahas tentang sistematika penyusunan buku koleksi hadis-hadis hukum, terlebih dahulu kita melihat alasan penulisan buku koleksi hadis-hadis hukum berdasarkan penuturan beliau sendiri.

Dalam kata pembimbing (pengantar) beliau mengungkapkan alasan penulisan buku koleksi hadis-hadis hukum yang sedang kita kaji, ia berkata:

Umat islam dewasa ini amat membutuhkan suatu kitab fiqh yang menekankan tentang fiqh (hukum islam) yang langsung diambil dari as-sunnah (al-hadis), dan yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para mujtahid atau berdasarkan *takhrij* (pendapat yang dihasilkan) para ashab imam-imam mujtahid.

Siapa pun tidak dapat membantah, bahwa hukum-hukum yang telah digali seara langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis pada masa akhir-akhir ini telah terbenam dalam dasar lautan pendapat para fuqaha; dalam dasar kitab-kitab fiqh yang ribuan jumlahnya, hingga sangat sukar untuk mengklarifikasinya.

Lemahnya semangat dan kemauan pendukung-pendukung fiqh islam untuk mengembalikan mereka dari agama Allah. Dan itu pula yang merupakan sebab bagi jatuhnya martabat mereka di mata dunia sehingga dapat diinjak-injak oleh bangsa yang memusuhi islam.

Kita yakin, bahwa umat islam tidak akan dapat kembali kepada kemuliaan yang telah mereka hilangkan itu, melainkan dengan jalan mereka harus kembali kepada ajaran agama mereka yang benar, dengan mengembangka kebudayaan islam yang sejati, bersih dari pengaruh kebudayaan asing.

Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan:

1. Memperbaiki cara memberi pelajaran kepada umat dan mengubah system pengajaran fiqh
2. Mempelajari fiqh islami bersama dengan dalil-dalilnya dan menyesuaikan dengan hukum-hukum islam yang dihasilkan oleh ijtihad dengan keadaan masa, suasana umat dan lain-lainnya
3. Mempelajari fiqh islami secara merdeka, terlepas dari fanatic kepada suatu mazhab dan dengan mempelajari kaedah-kaedah fiqh yang dipautkan dengan ushul-ushulnya
4. Menjadikan tujuan dari mempelajari fiqh, untuk memelihara hukum-hukum yang dinashkan di dalam al-Kitab dan as-Sunnah dan hukum-hukum yang telah di-ijma-kan
5. Meninjau pendapat-pendapat mujtahidin untuk mengambil mana yang sesuai dengan masa, tempat, *uruf* dan tabiat ummat, sebagaimana yang telah dilakukan ulama salaf

Maka untuk mengisi kekosongan ini, dengan mengharap *taufiq* dari Allah swt. Saya susun “**Hadis-Hadis Hukum**” dalam suatu buku dengan berpedoman kepada kitab-kitab hadis yang terkenal seperti:

1. *Muntaqal akhbar*, susunan al-imam majduddin al-harramy, yang kemudian disyaraskan oleh al-imam asy-syaukany dengan kitabnya yang bernama *nailul authar*.
2. *Bulughul maram*, susunan al-imam ibnu hajar al-asqalany, yang kemudian disyaraskan oleh al-imam ash-shan’any dengan kitabnya yang dinamakan *subulus salam*; dan oleh al-allahamah shiddiq hasan khan dengan kitabnya yang dinamakan fathul alam.
3. *Al-muharrar*, susunan al-allahamah ibn qudamah al-maqdisy

Hadis-hadis ini saya terjemahkan dan saya berikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memahami hadis dan untuk dijadikan pegangan sebagai hujjah. Keterangan-keterangan itu saya bagi kepada tiga bagian:

1. Bagian pertama diawali dengan angka romawi (i) saya terangkan: ulama-ulama yang men-*takhrij*-kan hadis yang nilainya serta *dalil* (petunjuk) dari hadis tersebut. Maka jelaslah hukum fiqih Nabawi serta yang langsung diungkapkan oleh hadis.
2. Bagian kedua (ii) saya terangkan:
 - a. Fatwa-fatwa para mujtahidin sahabat
 - b. Fatwa-fatwa para mujtahidin tabi’in
 - c. Fatwa-fatwa para mujtahidin tabi’ tabi’in
 - d. Fatwa-fatwa para Imam mujtahidin serta imam mazhab
 - e. Fatwa-fatwa Ulama yang dikenal dalam suatu mazhab
3. Dalam bagian ketiga (iii) saya kemukakan:
Pen-*tahqiqan* dan penyaringan agar memudahkan bagi mereka yang ingin menentukan pilihan terhadap pendapat yang berbeda, sebab pendapat itu yang dianggap kuat

Lebih jauh beliau berkata kitab yang dihimpun dari hadis-hadis hukum dan pendapat-pendapat ahli fiqh, kami berikan nama: “Koleksi Hadis-Hadis Hukum.”

Hasbi fatwa-fatwa ulama klasik dan modern yang yang dijadikan pegangan dari waktu ke waktu sehingga dapat dilakukan perbandingan di antara mazhab yang berbeda, baik antara empat mazhab, maupun di antara mazhab-mazhab yang lain yang hidup di antara komunitas islam. **Kemudian kami kemukakan pentahqiqan guna menyatakan mana yang kuat di antara pendapat-pendapat ini, menurut pentahqiqan kami.**

Terakhir beliau sebelum menutup kalimat pembimbingnya berharap semoga kitab ini menjadi pedoman bagi ummat islam indonesia dalam mempelajari hukum-hukum islam yang menerangkan pendapat ulama-ulama besar islam yang diikuti oleh ummat sedunia dari abad ke abad.

Serta beliau berharap usaha ini (kitabnya) menjadi suatu amal sah yang kekal manfaatnya bagi kami sekeluarga

Penuturan beliau tersebut menjadi dasar bagi kita untuk memahami maksud, tujuan beliau menulis kitab koleksi hadis-hadis hukum yang terdiri dari empat jilid, di sisi lain kemandirian beliau dalam memahami nash berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis secara langsung tanpa mengabaikan pendapat-pendapat para ulama mulai dari sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para aimmah dari zaman ke zaman, namun di akhir pembahasannya beliau menentukan pilihannya dari berbagai pendapat yang ada.

Koleksi Hadis-Hadis Hukum karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqey sistematika penyusunannya dibagi pada tiga bagian Utama, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Pertama: Ibadah. Pembahasan Pertama Thaharah terdiri 10 Bab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bab I; Thaharah yang meliputi Thaharah dan *najasah* dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, ta'rif thaharah, pembagian thaharah, prinsip (dasar) ber-thaharah, alat-alat ber-thaharah, thaharah yang *ma'qulatul ma'na* (ibadah) dan yang *ghairu ma'qulatul ma'na* (*najasah*), *ta'rif Hadats*, *ta'rif najis*, keringkasan perselisihan pendapat ulama
 - b. Bab II Hukum tentang Air mengandung 11 masalah, 18 hadis, masalah tentang Manfaat air, air laut, air yang terkena najis, air dua qullah, air tergenang dan air musta'mal, air sisa pemakaian seseorang, air yang telah dipakai berwudhu, air mengandung bangkai binatang yang tidak berdarah seperti lalat, air yang dijilat kucing, air dalam bejana yang dijilat anjing, air sisa minuman manusia dan peluhnya
 - c. Bab III Hukum-hukum najasah dan cara-cara membersihkannya yang mengandung 16 masalah, 21 hadis, yaitu tentang tubuh orang islam dan yang selainnya, membersihkan darah haid, membersihkan jilatan anjing, mensucikan tanah yang dikencingi, mensucikan telapak sepatu, mensucikan kencing anak laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya, air liur binatang yang dagingnya boleh dimakan, air kencing binatang, yang dimakan dagingnya adalah suci, anggota tubuh binatang yang terlepas dari badannya, mayat manusia, rambutnya dan bagian anggota badannya, benda-benda yang haram dimakan, daging keledai ternak (peliharaan), kotoran binatang, kencing manusia dan membersihkannya, madzi, mani

Sejauh yang penulis amati Sistematika Penyusunan Koleksi Hadis-Hadis Hukum seperti yang penulis paparkan di atas pada bagian pertama tentang ibadah. Hanya sebagian yang penulis kemukakan sebagai gambaran akan sistematika penyusunan buku Koleksi Hadis-Hadis Hukum.

2. Bagian Kedua: Muamalah, pembahasan pertama jual beli terdiri dari 10 bab, benda yang boleh dan yang tidak boleh dijual, menjual pohon dan buahnya, persyaratan dalam jual beli, sekitar penjualan yang berimplikasi riba, hukum memperjualbelikan barang cacat itu pembahasan pertama, pembasan kedua tentang hutang piutang yang berisi meminjamkan uang atau benda,

hukum seputar hutang piutang, pembahasan ketiga gadai menggadai tentang seputar hukum gadai, pembahasan keempat mengalihkan hutang dan penjaminan seputar pengalihan hutang kepada orang yang mampu, seputar jaminan hutang, pembahasan kelima kebangkrutan dan tidak mampu bertindak seputar pernyataan bangkrut, hukum seputar penggunaan kekayaan, pembahasan keenam tentang berdamai dan hukum bertetangga yang meliputi berdamai dan hidup bertetangga, seputar hukum tetangga, pembahasan ketujuh; hukum perkongsian dan berbagi laba meliputi perkongsian dan berdua laba; pembahasan kedelapan tentang pemberian kuasa (wakalah) meliputi hukum memberikan kuasa; pembahasan kesembilan Musaqah dan muzaraah meliputi sistim musaqah dan muzaraah; pembahasan kesepuluh sewa menyewa meliputi sewa menyewa dan pengupahan.

Baik pada bagian pertama tentang ibadah maupun pada bagian kedua tentang muamalah sistematis pembahasan dan penyusunannya tetap sama. Misalnya bagian kedua tema pokoknya adalah tentang Muamalah yang dibahas dalam beberapa pembahasan dan terdiri dari beberapa bab pula.

3. Bagian ketiga: *Ahwal Syakhshiyah (Munakahat)*, pembahasan pertama terdiri dari dua bab, bab I anjuran bernikah, pinangan dan tata cara akad; bab ii; hukum-hukum nikah: pembahasan kedua nikah orang kafir terdiri dua bab, bab i tentang status pernikahan sebelum memeluk islam, bab ii; pindah agama dan perlakuan terhadap perempuan tahanan: pembahasan ketiga tentang Mahar terdiri dari dua bab; bab I bentuk dan jumlah mahar, bab ii beberapa hukum sekitar mas kawin. Pada bagian ketiga penulis buku membahas tema pokok tentang ahwal syakhshiyah (munakahat), namun cakupan pembahasan di dalamnya tidak seluruhnya berkaitan dengan munakahat. Pada bagian ketiga ini penulis buku juga membahas tentang pencurian, minuman keras, merampok dan memberontak, murtad, makanan dan minuman, binatang-binatang yang halal dan yang haram, berburu dan menangkap binatang, melayani tamu, minuman yang memabukkan, pengobatan, pemerintahan dan peradilan, pembuktian.

Penyusunan buku koleksi hadis-hadis hukum yang terdiri dari 4 jilid menggunakan kitab-kitab pegangan dan pedoman, al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, kitab sunnah, kitab syarah hadis serta kitab-kitab fiqih.⁵

Koleksi hadis-hadis hukum yang terdiri dari empat jilid yang dibagi dalam tiga pokok bahasan utama, yaitu tentang ibadah, muamalah, ahwal syakhshiyah (munakahat). Pada pembahasan tentang ibadah oleh beliau hanya menyentuh wilayah shalat saja, tidak menyentuh tentang puasa, zakat, haji, syahadat. Pengkaji tidak menemukan alasan dari Hasbi ash-Shiddieqy kenapa tidak membahas puasa, zakat, haji dalam bagian pertama tentang ibadah.

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid I (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizka Putra, 2011), h.757.

Pemikiran

Syariat islam adalah dinamis serta elastis, ia mengikuti zaman perkembangan umat manusia. Syariat islam mencakup semua aspek hidup manusia, baik yang terkait dengan Tuhan maupun yang terkait dengan Manusia. Syariat islam sumber dasarnya adalah wahyu, wahyu tersebut yang kemudian dipahami oleh manusia sehingga membangun metode ijtihad untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Fiqih adalah bagian dari ijtihad ulama dalam memahami al-Qur'an dan hadis, maka perlu dibedakan antara syariat Islam dengan fiqih islam. Ijtihad juga bukanlah wahyu sehingga, bisa jadi suatu ijtihad terhadap kekeliruan di dalamnya. Oleh karena itu, pintu ijtihad pada hakikatnya selalu terbuka lebar bagi ulama.

Empat mazhab fiqih yang menjadi panutan umat Islam dengan memahami syariat Islam. Ke empat mazhab tersebut, dapat saja terdapat kekeliruan atau belum ada fatwa yang keluar dari empat mazhab tersebut untuk konteks saat ini, misalnya hukum bayi tabung, transfusi darah. Artinya umat Islam akan tertinggal oleh zaman jika pintu Ijtihad ditutup rapat.

Hukum fiqih masyarakat Islam di Indonesia perlu dilakukan pemikiran ulang sebab kurang sesuai dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirumuskan ulang fiqih yang sesuai dengan konteks Indonesia. Akan tetapi fatwa-fatwa ulama klasik tidak harus diabaikan begitu saja, akan tetapi harus dilihat secara kritis tidak fanatik buta. Maka pendapat ulama dari manapun bila sesuai konteks Indonesia maka harus diterima.

Hasbi berpendapat bahwa fiqh Islam yang berwawasan ke Indonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan. *Pertama*, melakukan koreksi ulang terhadap pendapat ulama-ulama terdahulu, untuk menguji kecocokannya dalam konteks Indonesia. *Kedua*, memperhatikan ijtihad yang dihasilkan yang berdasarkan pada adat istiadat serta konteks masyarakat ketika hukum tersebut berkembang atau lahir. *Ketiga*, mengklasifikasi ijtihad yang dihasilkan pada konteks modern, misalnya donor darah, bunga bank, deposito, bayi tabung.

Permasalahan umat islam saat ini begitu kompleks, maka diperlukan sinergi yang baik terhadap berbagai kalangan ilmuwan untuk merumuskan suatu produk hukum bagi masyarakat Indonesia. Ijtihad tidak cukup dengan sendiri-sendiri diperlukan kerja kolektif, Hasbi menawarkan Ijtihad Jam'I (ijtihad kelompok), dalam tataran implementasinya adalah melibatkan berbagai ilmuwan seperti ahli ekonomi, ahli kedokteran, budayawan, politisi yang punya perhatian terhadap islam.

Selain pemikiran di atas, ia juga melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Dalam persoalan zakat, umpamanya, pemikiran ijtihad Hasbi ash-Shiddieqy tergolong modern dan maju. Secara umum ia sependapat dengan jumbuh ulama yang mengatakan bahwa yang menjadi objek zakat adalah harta, bukan orang. Oleh karena itu, dari harta anak kecil yang belum mukalaf yang telah sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya.

Hasbi ash-Shiddieqy memandang bahwa zakat adalah ibadah sosial yang bertujuan untuk menjembatani jurang antara yang kaya dan yang miskin . Oleh sebab itu ia berpendapat bahwa zakat dapat dipungut dari non muslim (kafir kitabi) untuk diserahkan kembali demi kepentingan mereka sendiri. Ia mendasarkan pendapatnya pada keputusan Umar ibn al-Khaththab (581-644 M.), khalifah kedua setelah Nabi Muhammad saw. wafat, untuk memberikan zakat kepada kaum zimmi atau ahlu zimmah (orang-orang non muslim yang bertempat tinggal di wilayah negara Islam) yang sudah tua dan miskin. Umar juga pernah memungut zakat dari orang Nasrani Bani Tughlab. Pendapat ini dilandasi oleh prinsip pembinaan kesejahteraan bersama dalam suatu negara, tanpa memandang agama dan golongannya.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, karena fungsi sosial zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka prinsip keadilan haruslah diutamakan dalam pemungutan zakat. Ia berpendapat bahwa standarisasi ukuran nisab sebagai syarat wajib perlu ditinjau ulang. Ia memahami ukuran nisab tidak secara tekstual, yaitu sebagai simbol-simbol bilangan yang kaku. Ia menandakan bahwa nisab zakat memang telah diatur dan tidak dapat diubah menurut perkembangan zaman. Akan tetapi, standar nisab ini harus diukur dengan emas, yaitu 20 miskal atau 90 gram emas. Menurutnya, emas dijadikan standar nisab karena nilainya stabil sebagai alat tukar.

Sejalan dengan tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, ia memandang bahwa pemerintah sebagai ulil-amri (penguasa pemerintahan di negara Islam) dapat mengambil zakat secara paksa terhadap orang yang enggan membayarnya. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya membentuk sebuah dewan zakat (baitulmal) untuk mengkoordinasi dan mengatur pengelolaan zakat. Dewan ini haruslah berdiri sendiri, tidak dimasukkan dalam Departemen Keuangan atau perbendaharaan negara. Karena pentingnya masalah zakat ini, ia mengusulkan agar pengaturannya dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu ada juga pemikiran beliau pada wilayah ibadah shalat misalnya, antara lain mengatakan bahwa an-Nawawy berkata: tidaklah ada *khilaf* tentang kesunnatan dzikir sesudah shalat, bagi imam, bagi makmum, dan bagi yang shalat sendiri. Masing masing berdzikir sendiri-sendiri. **Adat yang dibiasakan manusia, yaitu imam menentukan doa untuk shalat subuh dan ashar, tidak berdasar sama sekali. Berjabat tangan sesudah shalat subuh dan ashar adalah bid'ah**

Tentang imam dan makmum yang berdoa bersama-sama sesudah shalat, tidak dinukilkan oleh seorang pun dari Nabi. Karena itu, imam men-*jahr*-kan doan atau makmum men-*jahr*-kannya serta secara tetap mengerjakannya adalah suatu ***bid'ah makruhah***; karena berarti mengadakan syariat baru. Hal ini sama dengan men-*jahr*-kan al-fatihah,, atau *khawatim* (penutup) surat al-baqarah atau permulaan surat al-hadid, atau ayat-ayat terakhir dari surat al-Hasyr. Tentang Nabi saw mengakat tangan ketika berdoa, ada terdapat beberapa hadis yang sahih, **tetapi tentang nabi saw menyapu muda sesudah berdoa, maka hanya diperoleh dua hadis yang tidak dapat dipegang untuk berhujjah.**

Mengenai soal berdoa bersama-sama, dibaca oleh imam dan diaminkan oleh makmum, tidaklah terdapat barang atau hadis pun yang menerangkan bahwa nabi ada mengerjakannya.⁶

Hasbi memiliki daya tarik tersendiri, antara lain:

Pertama, pelajar otodidak. satu setengah tahun duduk di bangku sekolah Al Irsyad (1926). Pernah diundang untuk menyampaikan pendapatnya di *Internasional Islamic Colloquium* yang dipelopori di Lahore Pakistan (1958). Ini berarti keilmuwan beliau diperhitungkan dalam kancah internasional.

Kedua, Aceh adalah basis gerakan pertamanya, Hasbi adalah tokoh yang pemberani yang tidak takut untuk dikucilkan oleh masyarakat yang tidak sepakat dengan ide pembaharuannya. *Ketiga*, Hasbi tidak terikat oleh mazhab apapun bahkan ia kadang berbeda pendapat dengan organisasinya di Muhammadiyah dan PERSIS. *Keempat*, dari tahun 1940 hingga 1960 sudah berpendapat tentang perlunya pembaharuan fiqh yang sesuai dengan nafas keindonesiaan. Pendapat beliau kelak didengarkan kembali bahwa perlu fiqh keindonesiaan.

Penutup

Sistematika penyusunan buku koleksi hadis-hadis hukum, dibagi pada tiga bagian, yaitu pada bagian pertama tentang ibadah dengan segala yang terkait dengan ibadah (mahdah): bagian kedua tentang muamalah dengan segala yang terkait dengan muamalah: bagian ketiga tentang Ahwal Syakhshiyah (munakahat) dengan segala yang terkait dengan tentang nikah serta yang menyangkut Ahwal Syakhshiyah. Pemikiran beliau mengedepankan kemandirian dalam berijtihad yang berdasar pada al-Qur'an dan al-Hadis dengan melihat pendapat-pendapat para ulama salaf dan khalaf lalu menentukan pendapatnya sendiri menurut dirinya sendiri. Pengkajian terhadap buku koleksi hadis-hadis hukum karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy hanyalah kajian yang sangat terbatas pada karya beliau, sebab masih ada karya-karya lain beliau yang belum sempat dikaji.

Daftar Pustaka

- al-Bagdadi, Al-Khatib. *al-Kifayah fi 'Ulum al-Riwayah*, Kairo: Mathba'a al-Sa'adah, 1972.
- al-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman. *Sunan al-Darimi*, Kairo: Dar al-Hadis, 1420H/2000.
- Khallaf, Muhammad Abd al-Wahhab. *ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Hadis, 1423.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid I, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizka Putra, 2011.

⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, h. 725-726.